

1. Asuransi Kredit (Credit Insurance)

Adalah proteksi yang diberikan oleh Asuransi Astra kepada Bank/Lembaga Pembiayaan Keuangan atas risiko kegagalan Debitur melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (*cash loan*) seperti kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi yang diberikan oleh Bank/Lembaga Pembiayaan Keuangan.

2. Pihak dalam Asuransi Kredit (Credit Insurance)

- Pihak Asuransi sebagai Penanggung.
- Pihak Bank/Lembaga Pembiayaan Keuangan sebagai Tertanggung.
- Pihak Nasabah Bank/Lembaga Pembiayaan Keuangan sebagai Debitur.

3. Jaminan (Coverage)

Pertanggungan ini menjamin kerugian yang disebabkan karena Debitur tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh kewajiban kreditnya kepada Tertanggung dan telah dinyatakan macet.

4. Batas Nilai Jaminan (Coverage Limit)

Batas nilai jaminan adalah sebesar-besarnya nilai hutang pokok kredit sesuai Perjanjian Kredit antara Tertanggung dan Debitur.

5. Pengecualian (Exclusion)

- Perjanjian ini tidak menjamin kerugian yang disebabkan karena Tertanggung melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Pemberian Kredit yang berlaku pada Tertanggung dalam memberikan fasilitas kredit.
- Risiko yang dalam Perjanjian Kredit ditutup oleh polis Asuransi kerugian lain termasuk perluasannya.

6. Risiko Sendiri (Deductible)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai nilai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

7. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani.
 - Data terkait Tertanggung (perizinan, pengalaman usaha, laporan keuangan, dll).
 - Data terkait Debitur (nama, jenis fasilitas, kontrak/perjanjian kredit, nilai hutang pokok, bidang usaha/jenis pekerjaan, dll)
- Ketidaklengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

8. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00.

9. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

10. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya perjanjian pertanggungan (merujuk ke klausula Pembayaran Premi).

11. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis dapat kurang dari 30 hari atau lebih sesuai dengan masa tenor pembiayaan. Informasi periode polis akan tercantum dalam dokumen penawaran.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Periode Asuransi Kredit (Credit Insurance)

Periode Asuransi adalah sesuai periode yang terdapat dalam Perjanjian Kredit/Pembiayaan antara Tertanggung dan Debitur.

2. Kriteria Umum Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah sah dan secara hukum dapat dipaksakan pembayarannya kepada Debitur.

3. Syarat dan Ketentuan (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar pertanggungan dapat berlaku efektif.

- Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam polis.
- Calon tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Kredit dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

Simulasi Perhitungan Premi

Jika Tertanggung memiliki Asuransi Kredit senilai Rp 1.000.000.000,00 dengan tarif premi 1% untuk 1 tahun, maka jumlah premi yang wajib dibayarkan adalah:

$Rp\ 1.000.000.000,00 \times 1\% = Rp\ 10.000.000,00$ ditambah biaya administrasi.

Simulasi Perhitungan Klaim

Jika Debitur yang mendapat fasilitas pinjaman dari Tertanggung A mengalami gagal bayar akibat risiko yang dijamin Polis, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah Rp 1.000.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri.

Catatan : Perhitungan ini hanya simulasi, jumlah premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

Disclaimer :

Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Prosedur & Dokumen Klaim



Laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak **Internal**
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



Penentuan Tanggung
Jawab dan
Besarnya Penggantian



Pembayaran
20 hari kerja setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



Subrogasi dan
Penyerahan Barang
Sisa Ex-Claim
(jika ada)

Tertanggung mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung dengan menggunakan Surat Tuntutan Ganti Rugi dengan melampirkan:

- Rekening pinjaman
- Copy dokumen perjanjian kredit beserta perubahannya (jika ada)
- Copy bukti pemilikan atau pengikatan barang jaminan (jika ada)
- Bukti laporan tunggakan yang menunjukkan Debitur sudah masuk dalam Kolektibilitas macet
- Berita Acara Survey *on the spot*
- Progress penyelesaian kredit bermasalah
- Laporan hasil BI *Checking*
- Dokumen/data lain yang dibutuhkan terkait penyelesaian klaim.

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan
melalui *e-mail*, ataupun layanan
Call Center Garda Akses
1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data
dan dokumen pengaduan
dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi
data dan dokumen pengaduan,
petugas akan meneruskan ke
bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan
menginformasikan penawaran
penyelesaian pengaduan kepada
pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, **Website** Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**

Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.